



PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat, dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2106 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2106 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 78); dan
- b. Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2109 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 04).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 huruf b diubah dan huruf d ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20 dan huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tipologi Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, Tipe A;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura, Tipe A;
3. Inspektorat Daerah, Tipe A;
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Dinas Sosial, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Tranmigrasi;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Pertanian;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada urusan pemerintahan bidang Kehutanan serta kebersihan;

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
15. Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik dan Persandian;
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Arsip;
20. Dinas Perikanan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
21. Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
22. Dinas Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
23. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
24. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;

3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kota Jayapura Tipe A fungsi penunjang bidang kawasan perbatasan; dan
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jayapura Tipe A fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Distrik terdiri dari:
1. Distrik Jayapura Utara, Tipe A;
 2. Distrik Jayapura Selatan, Tipe A;
 3. Distrik Abepura , Tipe A;
 4. Distrik Heram, Tipe A; dan
 5. Distrik Muara Tami, Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 Desember 2023
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRASN PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 18 Desember 2023


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 226

NOMOR REGISTER : 09/2023

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012


LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 35 Tahun 2023

Tanggal : 18 Desember 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA JAYAPURA

B. TIPE B



URAIAN	ESSELON	JUMLAH
KepalaDinas	II/b	1
SekretarisDinas	III/a	1
KepalaBidang	III/b	3
Kasubag. Dan Kepala Seksi	IV/a	11
Jumlah Total Pejabat yang dibutuhkan		16 Pejabat

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY


Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 18 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 163

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012